

**PENUNDAAN PERNIKAHAN SELAMA MASA PENDIDIKAN  
(Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri  
Tahun Anggaran 2020)**

**SKRIPSI**

**NURJAYA  
NPM. 1721010028**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PENUNDAAN PERNIKAHAN SELAMA MASA PENDIDIKAN  
(Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri  
Tahun Anggaran 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam  
Ilmu Syariah

Oleh:  
**NURJAYA**  
**NPM. 1721010028**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I :Prof. Dr. H. Faisal, S.H., MH.**  
**Pembimbing II :Dr. Maimun, S.H., M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Berdasarkan pengumuman Markas Besar Kepolisian Negara RI Nomor: Peng/7III/DIK/2.1/ Tentang penerimaan terpadu Bintara Polri T.A. 2020, Persyaratan Khusus Huruf g perihal kesanggupan untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, dipandang perlu dikaji menurut hukum islam, yaitu Masalah dan Mursalah karena menikah merupakan sunnah Rasul sebagai perbuatan baik yang perlu disegerakan bagi yang telah memenuhi persyaratan. Fenomena ini mendorong untuk dilakukan penelitian Skripsi Berjudul “Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)” Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana praktik pelaksanaan persyaratan Khusus bagi Bintara Polri dengana sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan? Bagaimana menurut Perspektif hukum islam terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan dilihat dengan pendekatan *Maslahah Mursalah*? Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui Pelaksanaan Penerapan Persyaratan Khusus Bagi Bintara Polri Yang Sanggalup Tidak Menikah Pada Persyaratan Khusus Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020 dan Untuk Mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap Persyaratan Khusus Sanggalup Tidak Menikah Selama Dalam Pendidikan Pembentukan Dilihat Dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat khususnya di lingkup Kepolisian Daerah Lampung. Data yang digunakan yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, jurnal penelitian, dan arsip-arsip yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan analisis *Mashlahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwa persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penerimaan Casis Bintara Polri adalah sebuah peraturan yang diperbolehkan adanya karena peraturan tersebut diberlakukan terus menerus dan peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum *Syara* atau hukum –

hukum islam tetapi peraturan tersebut justru memiliki tujuan yang baik, yakni untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pembentukan

**Kata kunci:** *Maslahah mursalah*, Menikah, Pendidikan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjaya  
NPM : 1721010028  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul berjudul “**Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022  
Penulis,



**Nurjaya**  
**NPM. 1721010028**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Nurjaya**  
**NPM : 1721010028**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
**Judul Skripsi : Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., MH.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II,**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 1912251985031002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)”** disusun oleh **Nurjaya, NPM : 1721010028**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB, di Gedung E.15 Fs

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**   
(.....)

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H**   
(.....)

**Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**   
(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H**   
(.....)

**Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A**   
(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*"Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karna nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentangi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karna shaum itu dapat membentangi dirinya."*

(HR Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah rabbil'alamin,* dengan menyebut nama Allah SWT serta sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Ayahandaku Juhroni dan ibundaku Masati tercinta yang begitu bermurah hati dan tulus sepenuh waktu membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, senantiasa beribu harapan dan berjuta do'a tulus ikhlas dilangitkan untuk keberhasilanku. Terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku.
2. Kedua kakaku tersayang Masronah dan Junariah serta guru-guruku, orang-orang terdekat saudara, sahabat, teman yang selalu memberikan motivasi, menginspirasi dan mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, terimakasih karena telah begitu baik. Semoga kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua kita.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurjaya, Dilahirkan pada tanggal 23 April 1997 di Dusun tiga Kenali Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Juhroni dan Ibu Masati. Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SDN Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2011, Pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Rajabasa dan lulus pada tahun 2014, pendidikan sekolah menengah atas di SMA Kebangsaan Kalianda Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwalu Syakhsiyah*) di Fakultas Syari'ah. Penulis juga aktif di beberapa kepengurusan organisasi diantaranya UKM Bapinda Gemais, HMP Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, Agustus 2022  
Yang Membuat,

Nurjaya  
NPM: 1721010028

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)”** Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-NYA yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliah menuju zaman Islamiah. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah. Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., MH. Selaku Pembimbing I, dan Dr. Maimun, S.H., M.A. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi Dari Keluarga Accu yaitu Angga, Hefni, Irfan, Dijul, Uun, Azki. Dari Gemais Ahmad Zailani, Sajjad Hizbulhaq, Safrie Ramadhan, Jejen Fathurohman, Bambang Mawardi, Dian Lestari, Devi Anggraeni, Inas Aisyah, Lia Rudisa, devi Destiya Ningsih, Rian dan Boby Pratama Putra.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 khususnya kelas B, teman-teman di organisasi UKM Bapinda, UKM-F Gemais, HMP Hukum Keluarga Islam, dan Ikam/m Lamsel, yang saling memberikan semangat dan dukungan, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga kemurahan hati dan kebaikan Bapak dan Ibu serta semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan menyumbangkan dukungan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya diharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapai kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umumnya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Bandar Lampung, Agustus 2022  
Penulis,

**Nurjaya**  
**NPM: 1721010028**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	1
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	15
3. Tujuan Perkawinan.....	24
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	25
5. Larangan Pernikahan dalam Islam.....	30
6. Hikmah Disyariatkannya Pernikahan .....	40
B. Masalah Mursalah .....	41
1. Definisi <i>Maslahah</i> .....	43
2. Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	44
3. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46

### BAB III DESKRIFSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polda Lampung .....	49
--------------------------------------	----

B. Praktik Pelaksanaan Persyaratan Khusus Bagi Bintara Polri Dengan Sanggup Tidak Menikah Selama dalam Pendidikan Pembentukan .....	59
---	----

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pelaksanaan Persyaratan Khusus Bagi Bintara Polri Dengan Sanggup Tidak Menikah Selama dalam Pendidikan Pembentukan .....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Persyaratan Khusus Sanggup Tidak Menikah Selama Pendidikan Pembentukan Bagi Calon Bintara Polri .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	71

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proposal skripsi ini, maka dipandang perlu disampaikan beberapa konseptual. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)”** adapun istilah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

Penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis.

Masa pendidikan adalah prose pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh siswa Bintara polri selama waktu yang telah ditentukan yaitu dalam hal ini selama dua tahun.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu pembahasan atau kajian terhadap tinjauan hukum islam sebagai sebuah penedekatan dapat diaplikasikan terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan yang studinya difokuskan pada Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020. pada proses pendidikan pembentukan yang dilakukan oleh polri dalam rangka penerimaan terpadu dengan tujuan memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian yang meliputi ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji.

### B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan yang akan dilalui oleh seseorang sebagai salah satu tugas

perkembangan individu yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal.<sup>1</sup> Pernikahan menjadi kebutuhan setiap manusia yang banyak menghasilkan hal penting,<sup>2</sup> Pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, melalui jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam sebuah pernikahan juga diperlukan adanya kesiapan baik fisik maupun mental. Perkawinan menjadi hal yang sangat dianjurkan kepada setiap orang jika sudah mampu dalam hal *financial*, moral, dan mental.

Betapa pentingnya anjuran ini untuk dilakukan sehingganya terdapat dalam sebuah hadits tentang anjuran menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

*“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari)<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> J.W Santrock, *Life Span Development*, Terj. Ahmad Chusairi (Jakarta: Erlangga, 2002). 32.

<sup>2</sup> Ibrahim Amini, *Principles Of Marriage Family Ethics*, Terj. Alawiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan). 17.

<sup>3</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (Al-Maktabah Al-Syamilah) Juz V*, n.d. Hadits ke 4779.



Dalam hadis ini juga memberikan pelajaran atau hikmah yang sangat penting dalam pernikahan yaitu karena ia telah mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Ini merupakan hikmah yang sangat penting bagi umat manusia yang ingin memelihara pandangan dan kemaluannya. Jadi tidak ada alasan lain bagi siapapun yang sudah mampu baik *finansial* dan mental maka hukumnya menjadi wajib karena khawatir terjerumus kedalam perbuatan dosa, sementara ia mampu menikah meskipun hukum pokok menikah itu adalah hanyalah mubah.

Adapun dalam kehidupan manusia terdapat suatu pengaturan dalam praktiknya, hal ini terdapat pada sebuah keputusan peraturan untuk menjadi anggota Bintara Polri tahun anggaran 2020.

Berdasarkan pengumuman Markas Besar Kepolisian Negara RI Nomor: Peng/7/III/DIK/2.1./2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020, Persyaratan Khusus Huruf g perihal sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentuka. Problem ini menarik untuk diteliti, karena menikah merupakan sunnah rasul sebagai perbuatan baik yang perlu dilakukan segera bagi yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah, sedangkan dalam praktik di lapangan (masyarakat).

Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum dari pada anjuran menikah. Adapun pada usia remaja, tujuh belas tahun hingga dua puluh empat tahun merupakan usia di mana nafsu seksual seorang sedang meningkat dan terkadang sulit untuk dikendalikan, Bahkan dikalangan masyarakat pada saat ini sering terjadi pelecehan seksual dan adanya kasus pernikahan yang dilakukan karena seorang perempuan hamil di luar nikah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui hal-hal yang melatar belakangi dibuatnya peraturan tersebut dan bagaimana menurut perspektif hukum Islam, Peneliti akan mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan rumusan judul “Penundaan

Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)".

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini membahas tinjauan hukum islam terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan yang obyek kajiannya pada persyaratan penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Pertimbangan dibuatnya Persyaratan Khusus Huruf g pada Persyatan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020.
2. Penelitian dan pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan persyaratan khusus bagi bintanga polri dengan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan persyaratan khusus bagi bintanga polri yang sanggup tidak menikah pada persyaratan khusus penerimaan terpadu bintanga polri tahun anggaran 2020

2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap persyaaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan maafaat secara teoritis dan praktis. Signifikan penelitian biasanya berasal dari masalah penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman praktis, kegunaan teoritis adalah hasil penelitian menjadi bagian dari proses pengembangan tradisi keilmuan yang ada dengan cara yang baru dan kreatif. Sedangkan manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan.<sup>4</sup>

1. Secara teoritis narasi penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya bagi yang ingin mendaftar sebagai Anggota Polri.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Khabibur Rohman yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Sidang Pra Nikah di Lingkungan Polri (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan

---

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2017/2018. 20.

Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya. dalam Skripsi ini hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan yakni 1) bagaimana analisis sidang pembinaan pra nikah anggota Polisi dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 dan 2) bagaimana analisis *Maṣlahah mursalah* terhadap sidang pembinaan pra nikah anggota Polri. Hasil dari penelitian skripsi ini ialah sangat dianjurkan diadakannya sidang pranikah bagi anggota polri dan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri anggota polri selama dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada istri ketika istri ditinggal dinas diluar.

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Faiz Romadloni dengan berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. (2) Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Hasil dari penelitian skripsi ini ialah larangan pernikahan dini yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan masalah dalam bentuk eksistensinya termasuk *maṣlahah mursalah*.
3. Shofiatul Jannah “Penundaan perkawinan ditengah wabah covid’19” Jurnal ini mendeskripsikan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat islam yang selama ini

terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga skripsi tersebut di atas maka substansinya tersebut jauh berbeda dengan masalah yang akan penulis teliti, yaitu pendekatan *masalah mursalah* terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

## H. Metode Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yaitu anggota polri. Penelitian ini dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>5</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan sifat penelitian yang

---

<sup>5</sup> Lexy J and Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). 26.

digunakan dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis kemudian disimpulkan dalam pembahasan skripsi ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi menurut Winarno Surahmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis meneliti seluruh populasi. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri di daerah Lampung.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah populasi tersebut. dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah Random Sampling dengan cara mencampur subjek-subjek tanpa mempertimbangkan tingkatan-tingkatan dalam populasi.<sup>7</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi adalah:

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung (diperoleh dari lapangan yang) memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian diperoleh dari salah satu perwakilan dari panitia penyelenggara penerimaan Bintara Polri.

### b. Data Sekunder

Data yang ditempatkan sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer. Data sekunder

---

<sup>6</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung, 1990). 174.

<sup>7</sup> Ibid.305.

diperoleh dari sumber-sumber lain yang menguatkan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa al-Qur'an, hadis, serta referensi buku tokoh-tokoh ulama.

c. Data tersier

Artikel, jurnal dan beberapa karya tulis yang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*), penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup> Penulis akan mewawancarai secara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dalam fokus permasalahan yang akan diteliti di Polda Lampung.

---

<sup>8</sup> Cholid Nurbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 72.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa catatan, dokumen, buku, gambar, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>9</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan.
- b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, tahun penerbitan), atau urutan rumusan permasalahan. Catatan atau tanda ditempatkan di bagian di bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuasn masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, larangan perkawinan dan Larangan perkawinan dalam islam, Waktu Pelaksanaan Serta Bentuk pelaksanaan Perkawinan . Adapun pembahasan selanjutnya terkait pengertian *maşlahah*

---

<sup>9</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.).114




*mursalah*, macam-macam *maṣlahah mursalah*, pandangan/pendapat para jumbuh ulama terhadap *maṣlahah mursalah*, daya/kekuatan mengikat kajian *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga membahas terkait deskripsi objek penelitian yaitu, gambaran umum Polda Lampung dan Praktik pelaksanaan persyaratan khusus bagi bintanga Polri dengan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan.

Bab keempat merupakan analisis terkait pendekatan *maṣlahah mursalah* tentang “Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintanga Polri Tahun Anggaran 2020)”. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori yang secara umum membahas perkawinan dan secara khusus terkait *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam persyaratan khusus sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan studi persyaratan penerimaan terpadu Bintanga Polri tahun anggaran 2020.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau pekawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita dimana atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat menurut syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya. Sehingga antara satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam membina rumah tangga.<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua mahluknya. Baik itu pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup>

Pernikahan (*Az-Zawāj*) dimana secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama.<sup>4</sup> Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).13,

<sup>2</sup> Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).9.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).5.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)* (Mesir: Universitas Al-Azhar Mesir, n.d.). 35-36.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, nikah suatu akad yang menggunakan lafal *nikah* atau *zawaja* yang mana menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dimana dengan pernikahan seseorang dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>6</sup>

Sayid Sabiq lebih lanjut mengatakan dalam bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita dengan upacara *ijab qabul* disertai mahar sebagai lambang adanya rasa saling meridhai yang dihadiri para saksi untuk menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan wanita itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan seperti inilah yang memberikan jalan mulia bagi hubungan pergaulan manusia yang dilandasi rasa tolong menolong demi mengharapkan keridhaan Allah Swt.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dua belah pihak (calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, sehingga menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990).8.

<sup>6</sup> Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat*.298.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).11.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Sumber hukum yang mengatur pernikahan dalam islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan pernikahan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain :

#### 1. QS. An-Nisa [4] ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْاَرْضَ حَامًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمْ  
رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa [4] : 1)*

2. QS. An-Nuur [24] ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ  
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup>  
 وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا  
 يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى  
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-

putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nuur [24] : 31)

2. QS. Ar-Rum [30] 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

3. QS. An-Nahl [16] 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“ Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (QS. An-Nahl [16] : 72)

a. Hadis

Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, dimana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Qur'an maka hadis bisa menjadi sandaran berikutnya setelah Al-Qur'an. Berikut beberapa hadis yang menerangkan tentang pernikahan adalah sebagai berikut.

1) HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, kedudukannya, sebab cantiknya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan bahagia.” (HR. Bukhari dan Muslim, diikuti imam yang tujuh)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Adminrina, “Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru Menurut Ajaran Islam,” accessed September 3, 2019, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50288/tuntunan-berumah-tangga-bagi-pengantin-baru-menurut-ajaran-islam>.



## 2) Hadis Riwayat Bukhori

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ ابْتِطَاعٍ وَمِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

*“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: wahai sekalian para pemuda! barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. dan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhari)<sup>9</sup>*

## 3) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه )

*“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka*

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shalih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010).505.

*hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” ( HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>*

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas dapat difahami bahwa pernikahan dalam Islam itu hukumnya boleh. tetapi jumhur ulama menetapkan hukum di atas itu dibedakan pada lima macam, karena telah dikaitkan dengan kondisi orang yang mau melaksanakan pernikahan, hukum menikah dapat berubah menurut kondisi dan keadaanya. Hukum menikah itu bisa menjadi wajib, sunah, haram, makruh dan mubah, yang penjelasanya sebagai berikut.

Petama, wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.<sup>11</sup>

Kedua, sunnah (dianjurkan/*az-zawaj al-mustahab*), yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang

---

<sup>10</sup> Hadisth riwayat Ibn Majah, *Kitab ال ن*, Bab I *ال ن فضل نف جا* (Beirut: Dar Al Fikr, 1995).580.

<sup>11</sup> Imam Ibnu Majah and Sunan Ibnu Majah, “Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V” (Aplikasi Maktabah Syamilah, n.d.).486.

ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup.<sup>12</sup>

Ketiga, haram, yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.<sup>13</sup>

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah

---

<sup>12</sup> Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Darul Kutub Al-Alawiyah, n.d.).593.

<sup>13</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*.45.

dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 195 yang artinya “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat<sup>14</sup> menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

Keempat, makruh, yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Kelima, mubah (*ibâhah*), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>15</sup> Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya,

---

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).47.

<sup>15</sup> Muhammas Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2004).91-93.

ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>16</sup>

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>17</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

b. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang

Hukum perkawinan Islam sebagai bagian integral dari Syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Upaya mewujudkan hukum perkawinan dalam system hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari system hukum positif Indonesia.

---

<sup>16</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6. 22-25.

<sup>17</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*.21.

Perjuangan tersebut tidaklah mudah, memerlukan waktu yang lama.<sup>18</sup>

Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan Syari'at perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia antara lain :

- a. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>19</sup>
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### 3. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan.

Allah Swt, menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

Menurut Khoruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan ddasarkan pada

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).67.

<sup>19</sup> Ibid.68.

pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas berbicara sekitar tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (*seksual*);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.<sup>20</sup>

Undang-undang No. I tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam pasal I bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."<sup>21</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya,

---

<sup>20</sup> Ibid.65-66.

<sup>21</sup> Ibid.69.

sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

- a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.



- b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuflu dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan atau nikah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu iafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Sah Perkawinan

Dari masing-masing rukun perkawinan tersebut di atas, harus memenuhi persyaratan yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Calon mempelai pria harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita harus beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali dari calon mempelai wanita harus laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Saksi nikah minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, n.d.).59.

<sup>23</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.12.

- 5) Ijab qabul memiliki beberapa persyaratan yaitu:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya,
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah;
  - g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*: Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.<sup>24</sup>

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak ber kenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang kesuluruhan rukun tersebut

---

<sup>24</sup> Abd Al-Rahman Al-Juzair, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah* (Maktabah Al-Tijariyah al-Kubra, n.d.).118.

mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>25</sup>

## 5. Larangan Perkawinan dalam Islam

Pertama, di lihat dari segi subjek yang akan dinikahi maka dilarang kepada seorang pria menikahi:

- a. Wanita yang Haram Dinikah Karna Hubungan *Musaharah* (Pertalian Kerabat Semende)

*Musaharah* menurut istilah ialah merupakan hubungan kekeluargaan yang disebabkan adanya ikatan suatu perkawinan. Jadi apabila ikatan mahram dan *musaharah* digabung maka dapat diartikan sebagai orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikah sebab adanya ikatan kekeluargaan dari hasil pernikahan.<sup>26</sup>

Larangan perkawinan *musaharah* atau pertalian kerabat semende dimana yang dimaksud adalah: istri bapak, istri kakek, dan ketasnya, yang mana berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

(النساء [٤]: ٢٢)

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yg telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).59-61.

<sup>26</sup> Rohana Khalfah Al Amin, "Perkawinan Mahram Musharah," n.d., iainsalatiga.ac.id.

*dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An- Nisa [4]: 22)*

Dalam Firman Allah yang terdapat pada (QS. An- Nisa (4) 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ (النساء [٤]: ٢٣)

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yng perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan*

*diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An- Nisa [4]: 23)*

Perempuan-perempuan yang diharamkan berdasarkan hubungan semende atau muhaharah dimana memiliki hikmah tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, unruk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan anrara ibu dan anak perempuannya, atau bapak dengan anak laki-laknya atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau sadara peempuan yang terkadang yang mengakibatkan pertentangan –pertentangan anantara anggota satu keluarga.<sup>27</sup>

b. Wanita yang Haram Dinikahi Karna Sumpah *Li'an*

*Li'an* yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandunganya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendirian-Nya, dimana suami tetap menguatkan tuduhan-Nya sedangkan istri menguatkan bantahan-Nya.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad Yusuf Abd, *Qadhaya Al- Mar'ah, Fi Surah An- Nisa*, n.d.198.

menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakan-Nya itu dusta.

Istri yang mendapat tuduhan itu terbebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelimakali-Nya benar. Sumpah demikian disebut sumpahan *li'an*. Dan jika terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-Nya.<sup>28</sup>

Dasar hukum *li'an* bagi suami istri ialah firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 6.

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمْنَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهَمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا  
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ (النور [٢٤]: ٦)

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar". (Q.S An-Nur [24]: 6)

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *li'an* terjadi karna suami menuduh istri

<sup>28</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Indonesia," *Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017, 10–11.

berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Dalam pasal 44 ayat I Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan "seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut."<sup>29</sup>

c. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya (larangan yang bersifat sementara)

Kemahroman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya,

Bentuk kemahroman ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seorang boleh melihat aurat, dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqad atau sementara. Yang membolehkan semua itu adalah bila wanita itu bersifat abadi.

Dan diantara para wanita yang termasuk kedalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:<sup>30</sup>

- 1) Memadu dua orang perempuan yang bersaudara; diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau anantara sorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang bibi dari ibunya.
- 2) Istri yang lain atau istri bekas orang lain yang iddah; diaharamkan bagi orang Islam

---

<sup>29</sup> Ziamul Umam, "Status Hukum Isteri Pasca Li'an" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).6.

<sup>30</sup> "Catat, Inilah Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Islam," accessed March 1, 2020, gomuslim.co.id.



mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, karna memperhatikan hak suaminya.<sup>31</sup>

Hal ini berdasarkan Firman Allah (Q,S An-Nisa: 24).

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
 ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسَفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ (النساء [٤]: ٢٤)

"Dan (Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu yang kamu telah

<sup>31</sup> Husni Mubarak dan Suyud Arif, "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanafi," *Jurnal Ilmu Syariah* 1 no 2 (2013): 11.

*salng merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S An-Nisa [4]: 24)

- 3) Perempuan yang telah ditalak tiga kali; perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 230).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (البقرة [٢]: ٢٣٠)

*“Kemudian jika si suami melaksanakan-Nya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikan-Nya, maka tidak ada dosa bagi kedua-Nya (bekas suami pertama) untuk kawin kembali jika kedua-Nya berpendapat akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah diterangkan-Nya pada kaum yang (mau) mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah [2]: 230)

Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan wanita merdeka.

4) Kawin dengan perempuan zina; tidak dihentikan kawin dengan perempuan zina begitu pula perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali mereka telah bertaubat.<sup>32</sup>

d. Wanita yang Sedang Melakukan Ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dinikahi

e. Wanita Musyrik

Wanita musrik haram dinikahi. Maksud wanita musrik ialah yang menyembah selain Allah.

Dalam surah Al- Baqarah ayat 24 berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ (البقرة [٢]: ٢٤)

"Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari nereka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang- orang kafir." (Q.S Al-Baqarah [2]: 24)

Kedua, di lihat dari segi bentuk nikah yang dilakukan, maka nikah adalah:

a. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Nikah Mut'ah awalnya diperbolehkan oleh Rasulullah Saw yaitu pada saat terjadinya peperangan yang menyita waktu yang sangat

<sup>32</sup> Ibid.11-12.

panjang dikarenakan para suami meninggalkan para isteri kemedan peerangan dengan waktu yang lama.

Nikah Mut'ah juga dilarang oleh rosulullah, hal ini di khawatirkan akan terjadi pelecehan terhadap wanita dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang membentuk kehidupan yang bahagia dan melestarikan keturunan.<sup>33</sup>

b. Nikah Muhallil

Muhallil adalah menghalalkan atau memperbolehkan, jadi yang dimaksud dengan nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahnya agar dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah menalak tiga (talak ba'in). Dengan tujuan agar mantan suaminya yang menalak tiga dapat menikahi kembali perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru. Pernikahan Muhallil hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.<sup>34</sup>

c. Nikah *Syighar*

Syek Kamil menjelaskan nikah *syighar* yaitu, seorang ,menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengan-Nya. Dalam perkawinan semacam ini syekh kamil menyatakan bahwa tidak ada kewajiban nafkah, warisan dan juga mas kawin.

---

<sup>33</sup> Rekno Eka Devica, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Massa Kontrak Kerja" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).39.

<sup>34</sup> Ibid.40.

Larangan nikah *Syighar* ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari abu Hurairah RA sebagai berikut:

نُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي. (رواه مسلم)

*Rasulullah SAW melarang pelaksanaan nikah Syighar. "Nikah Syighar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain: nikahkan aku dengan putrimu maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudra perempuanmu maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku". (HR. Muslim).<sup>35</sup>*

#### d. Pernikahan Silang

Kemudian pernikahan yang dilarang adalah pernikahan silang, yang dimaksud dengan pernikahan silang adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda Agama dan keyakinan.<sup>36</sup>

#### e. Pernikahan Khadan

Khadan sendiri artinya adalah peliharaan, baik laki-laki yang menjadikan wanita sebagai peliharaan maupun wanita yang menjadikan laki-laki menjadikan peliharaan. Pernikahan seperti ini pada zaman jahilyah menjadi tradisi dan sering terjadi dilakukan pada masa sekarang. Dan

<sup>35</sup> Ikawati, "Awat Tidak Semua Pernikahan Halal, 5 Jenis Nikah Ini Dharamkan Dalam Islam," accessed June 18, 2020, <https://topmedia.co.id>.

<sup>36</sup> Devica, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja."41.

menurut orang arab jahilyah pernah seperti ini apabila tidak diketahui orang maka tidak apa-apa dan yang tercela apabila diketahui orang.

f. Nikah Kontrak

Ada yang menyamakan nikah kontrak dengan nikah mut'ah, karna dalam pernikahan-Nya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatas waktu. Misalnya, "aku menikahimu untuk satu bulan" perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut'ah adalah dari sisi alasan-Nya pada nikah kontrak tidak ada sisi paksaan atau darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang.

g. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan merupakan akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua belah pihak yang menjadi pasangan suami istri.<sup>37</sup>

## 6. Hikmah Disyariatkannya Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

---

<sup>37</sup> Ibid.41-42.

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertip dan teratur;
- c. Laki-laki dengan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunua masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah*(kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihallowalkan untuknya;
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik lebih sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.<sup>38</sup>

## **B. Masalah Mursalah**

Segala bentuk hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk hambanya, dalam bentuk perintah dan larangan hal tersebut mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara yang lepas dari *masalahah*. Segala bentuk hukum yang

---

<sup>38</sup> Ibid.70-72.

ditetapkan oleh untuk hambanya pasti mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak langsung. Dimana manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan setelahnya.

Begitu juga dengan semua larangan Allah untuk di jauhi manusia. Di balik larangan itu mengandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Contohnya larangan berbuat zina yang akan menghindarkan seseorang dari Akibat buruk yang ditimbulkan dari zina diantaranya adalah: hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia.

Masalah menurut bahasa artinya manfaat. Sedangkan mursalah artinya lepas. Kemudian kata masalah dan mursalah digabung menjadi masalah mursalah yang menurut para ahli ushul fiqh adalah “kemaslahatan yang tidak ditegaskan dalam syari’at untuk merealisasikan, dan tidak pua ada dalil syara’ tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”. Abu Ishaq as-Syatihibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat . Dalam perspektif al-Ghazali masalah dilihat kepada definisi syara’ yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan memelihara harta benda (*hifdz al-Maal*). Jika didasarkan pada pengertian tersebut berarti kemafsadatan ialah hal yang dapat merusak lima hal tersebut yang biasanya disebut dengan maqasid syari’ah.<sup>39</sup>

Kajian tentang masalah mursalah merupakan kajian yang mengkhususkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah di era modern. Masalah mursalah bermanfaat sebagai pisau

---

<sup>39</sup> S Herlinda, “Efforts To Protect Adolescents in Early Marriage Through the Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al ...,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 164–84.



analisis tentang masalah yang baru secara hukum tidak dijelaskan didalam nash.<sup>40</sup>

## 1. Definisi Masalah

Sebelum menjelaskan arti *masalah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *masalah*, karena *masalah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *masalah*.

*Maslahah* berasal dari kata *sholaha* dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah*, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.

Pengertian masalah dalam bahasa arab berate “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Dengan begitu masalahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.

Dalam mengartikan masalahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalahah adalah; memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).

---

<sup>40</sup> Anas Mahfud, “Implementation Of Walimatul Ursy In The Time Of Covid-19 With New Normal Rules Perspective Masalahah Mursalah Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalahah Mursalah,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7 (2022): 63.

- b) Al-Khawarizmi memeberikan definisi yaitu, memihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.
- c) Al-Lez ibn Abdi as-Salam dalam kitabnya , Qowaid Asl-Ahkam memebrikan arti mashlahah dalam bentuk hakikatnya “dengan kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini disebabkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah Sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (keruskan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terliha adanya perbedaan antara mashlahah dalam penegrtian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam penegrtian hukum atau syara'. Perbedaanya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam penegrtian bahsa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam arti syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukanya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanap melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarakan ketidaksenangan.

## 2. Macam-macam Mashlahah

Sebagaimana dijelaskan di atas bawa mashlahah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2011). 345-346.

dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan atau menghindari kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu baha apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip poko kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam mentapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dlam artian munasib dari segi pembuat hukum (syari) memerhatikanya tau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, yaitu.

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari. Maksudnya, ada petunjuk dari syari, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap mashlahah tersebut, mashlahah terbagi dua, yaitu:

- 1) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat petunjuk (syari') yang memerhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap mashlahah tersebut namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namn ada petunjuk syara' bahwa

keadaan itulah yang di tetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum sejenis.

- b. *Mashlahah al-Mulghah*, atau *mashlahah* yang di tolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.
- c. *Mashlahah al-Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>42</sup>

### 3. Definisi *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Tentang arti masalahah telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu ra sa la, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga mejadi ar sala. Secara etimologis atau bahasa artinya "terlepas", atau dalam arti (bebas) kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2011), 351-354.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

1. Al-Gazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan masalah mursalah sebagai berikut. Apa-apa masalah yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikanya.
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memebrikan definisi sebagaiberikut, masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memeperhitungkanya.
3. Ibnu Qudamah dari ulama hanbali memebri rumusan. Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memerhatikanya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memebrikan rumusan. Apa-apa masalah yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk memerhatikanya.
5. Jalal al-Din Abd al-Rahman member rumusan yang lebih luas yaitu, masalah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hokum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuanya atau penolaknya.
6. Adb al-Wahhab al-khalaf member rumusan sebagaiberikut: masalah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' dating untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad Abu Zahrah member definisi yang hampir sama dengan rumusan jalal a-Din, yaitu: nmasalah yang selaran dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petinjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuanya atau penolaknya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.355.

*Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya.<sup>44</sup>

Panduan dua kata menjadi "*masalahah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian masalahah mursalah, sebagaiberikut:

- a. *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum islam adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>45</sup>

Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan "*mashlahah muthlaqah*", ada pula yang menyebutnya dengan "*munasib mursal*", juga ada yang menamainya dengan *al-istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat penegertiannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sanusi and Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).79.

<sup>45</sup> Rusfi Muhammad, *Ushul Fiqh-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, n.d.).121.

<sup>46</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).343-355.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd, Muhammad Yusuf. *Qadhaya Al- Mar'ah, Fi Surah An- Nisa*, n.d.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, n.d.
- Adminrina. "Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru Menurut Ajaran Islam." Accessed September 3, 2019. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50288/tuntunan-berumah-tangga-bagi-pengantin-baru-menurut-ajaran-islam>.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shalih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari (Al-Maktabah Al-Syamilah) Juz V*, n.d.
- Al-Juzair, Abd Al-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*. Maktabah Al-Tijariyah al-Kubra, n.d.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husni. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Media Grafika, 2007.
- Amin, Rohana Khalfah Al. "Perkawinan Mahram Musharah," n.d. [iainsalatiga.ac.id](http://iainsalatiga.ac.id).
- Amini, Ibrahim. *Principles Of Marriage Family Ethics, Terj. Alawiyah Abdurrahman, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan, n.d.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajj Al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al-Alawiyah, n.d.
- Arif, Husni Mubarak dan Suyud. "Pernikahan Pada Waktu Ihram

Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Abu Hanafi.” *Jurnal Ilmu Syariah* 1 no 2 (2013): 11.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Mesir: Universitas Al-Azhar Mesir, n.d.

“Catat, Inilah Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Islam.” Accessed March 1, 2020. [gomuslim.co.id](http://gomuslim.co.id).

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Devica, Rekno Eka. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Herlinda, S. “Efforts To Protect Adolescents in Early Marriage Through the Generation Planning Program Masalah Mursalah Najamuddin Al ....” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 164–84.

Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017, 10–11.

Ikawati. “Awat Tidak Semua Pernikahan Halal, 5 Jenis Nikah Ini Dharamkan Dalam Islam.” Accessed June 18, 2020. <https://topmedia.co.id>.

J, Lexy, and Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Skripsi*, n.d.



Mahfud, Anas. "Implementation Of Walimatul Ursy In The Time Of Covid-19 With New Normal Rules Perspective Masalah Mursalah Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7 (2022): 63.

Majah, Hadith riwayat Ibn. *Kitab الن* // *Bab I فضل نف جا* // Beirut: Dar Al Fikr, 1995.

Majah, Imam Ibnu, and Sunan Ibnu Majah. "Bab La Nikah Illa Biwaly, Juz V." Aplikasi Maktabah Syamilah, n.d.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Muhammad, Rusfi. *Ushul Fiqh-1*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, n.d.

Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Nurbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Santroek, J.W. *Life Span Development, Terj. Ahmad Chusairi*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Sanusi, and Ahmad Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Summa, Muhammas Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Duinia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grapindopersada, 2004.

Surakhmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, 1990.

*Syarah Muslim Juz 5*, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, n.d.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Umam, Ziamul. "Status Hukum Isteri Pasca Li'an." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Vambayun, Sigiet Aji. "Kasubag DIA PERBAGDALPERS RO SDM POLDA LAMPUNG." *Wawancara*, 31 Januari 2022, n.d.

